



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Abdul Kholid Alias Abah bin Gutomo;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal Lahir: 46 Tahun / 11 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Temboro Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN. Mgt tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN. Mgt tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KHOLIQ Alias ABAH Bin GUTOMO bersalah melakukan tindak pidana “”dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ABDUL KHOLIQ Alias ABAH Bin GUTOMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) box jamu merk Tanduk rusa, setiap box berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 kapsul;
 - 38 (tiga puluh delapan) box jamu merk Montalin, setiap box berisi 10 sachet, setiap sachet yang berisi 4 kapsul;
 - 6 (enam) box merk Hajar Jahanan ukuran 5 ml, setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol;
 - 12 (dua belas) box jamu merk Tawon liar, setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul;
 - 6 (enam) box merk Asamulin, setiap box berisi 3 blister, setiap blister berisi 10 kapsul;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) box merk Kopi jantan, setiap box berisi 10 bungkus;
- 2 (dua) kotak/botol ukuran 50 ml merk Bulus oil;
- 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk Lintah hitam papua;
- 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan tepatnya di toko AHLAN WA SAHLAN milik Terdakwa atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin 27 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN membeli jamu obat kuat di toko milik Terdakwa yang bernama "AHLAN WASAHLAN" yang berada di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dan pada waktu itu saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN membeli jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai selanjutnya saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN pergi Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM, awalnya Terdakwa tidak tahu selanjutnya saksi EKI dan saksi DANU memperkenalkan diri bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Magetan dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi EKI dan saksi DANU pergi ke toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa yang berada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, setelah sampai di toko saksi EKI dan saksi DANU menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin BPOM jamu merk Tanduk Rusa dan sampel beberapa produk milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin edar dari BPOM, kemudian saksi EKI dan saksi DANU melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box jamu merk tanduk rusa setiap box berisi 15 tablet setiap tablet berisi 2 kapsul, 38 (tiga puluh depalan) box jamu merk montalin setiap box berisi 10 sachet setiap sachet berisi 4 kapsul, 6 (enam) box merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol, 12 (dua belas) box jamu merk tawon liar setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul, 6 (enam) box merk Asamulin setiap box berisi 3 blister setiap blister berisi 10 kapsul, 7 (tujuh) box merk kopi jantan setiap box berisi 10 bungkus, 2 (dua) kotak / botol ukuran 50ml merk Bulus oil, 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk linta hitam papua, 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel dan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar yang hanya dapat diperoleh dan dijual oleh fasilitas layanan kesehatan melalui resep dan Terdakwa dalam mengedarkannya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar sesuai dengan Berita Acara Keterangan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor: B-PD.03.03.15A.15A3.03.23.15.BA tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI S. Farm., Apt., M.Sc.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat" perbutan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin 27 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN membeli jamu obat kuat di toko milik Terdakwa yang bernama "AHLAN WASAHLAN" yang berada di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dan pada waktu itu saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN membeli jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai selanjutnya saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN pergi Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan datang petugas Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM, awalnya Terdakwa tidak tahu selanjutnya saksi EKI dan saksi DANU memperkenalkan diri bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Magetan dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi EKI dan saksi DANU pergi ke toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa yang berada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, setelah sampai di toko saksi EKI dan saksi DANU menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin BPOM jamu merk Tanduk Rusa dan sampel beberapa produk milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin edar dari BPOM, kemudian saksi EKI dan saksi DANU melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box jamu merk tanduk rusa setiap box berisi 15 tablet setiap tablet berisi 2 kapsul, 38 (tiga puluh depalan) box jamu merk montalin setiap box berisi 10 sachet setiap sachet berisi 4 kapsul, 6 (enam) box merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol, 12 (dua belas) box jamu merk tawon liar setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul, 6 (enam) box merk Asamulin setiap box berisi 3 blister setiap blister berisi 10 kapsul, 7 (tujuh) box merk kopi jantan setiap box berisi 10 bungkus, 2 (dua) kotak / botol ukuran 50ml merk Bulus oil, 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk linta hitam papua, 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel dan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel jika diedarkan tanpa indikasi yang jelas tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu dapat berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor : B-PD.03.03.15A.15A3.03.23.15.BA tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI S. Farm., Apt., M.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DANU FERY INDARKUM**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan diantaraanya saksi EKI PRASETIADI, telah mengamankan saksi UMAR pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di sebelah timur kamar mandi SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan dalam perkara tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar jamu kuat merk Tanduk rusa dan berbagai jenis merk lainnya yang dijual oleh saksi UMAR dengan system COD (penjual bertemu dengan pembeli barang diserahkan baru dibayar), selanjutnya saksi melakukan under cover, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi UMAR, dari hasil interrogasi awal saksi UMAR tidak memiliki ijin edar ataupun keahlian dalam bidang farmasi dalam memperjual belikan jamu kuat merk Tanduk rusa dan berbagai jenis merk lainnya tersebut, selanjutnya saksi UMAR dan barang bukti jamu kuat tersebut dibawa ke Polres Magetan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah melakukan interogasi terhadap saksi UMAR, saksi UMA R mendapatkan semua jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan dari Terdakwa untuk merk tanduk rusa 1 (satu) box berisi 15 tablet, 1 tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berisi 30 butir kapsul dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah lalu menjual kepada pembeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan saksi dan saksi EKI memperkenalkan diri bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Magetan dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi EKI pergi ke toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa yang berada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, setelah sampai di toko saksi dan saksi EKI menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin BPOM jamu merk Tanduk Rusa dan sampel beberapa produk milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin edar dari BPOM, kemudian saksi dan saksi EKI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box jamu merk tanduk rusa setiap box berisi 15 tablet setiap tablet berisi 2 kapsul, 38 (tiga puluh delapan) box jamu merk montalin setiap box berisi 10 sachet setiap sachet berisi 4 kapsul, 6 (enam) box merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol, 12 (dua belas) box jamu merk tawon liar setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul, 6 (enam) box merk Asamulin setiap box berisi 3 blister setiap blister berisi 10 kapsul, 7 (tujuh) box merk kopi jantan setiap box berisi 10 bungkus, 2 (dua) kotak / botol ukuran 50 ml merk Bulus oil, 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk linta hitam papua, 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel dan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi dan saksi EKI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa saksi setelah melakukan melakukna interogasi terhadap Terdakwa sudah menjual jamu kuat merk Tanduk rusa kepada saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN dengan cara saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN mendatangi ke toko Ahlan Wa Sahlan milik Terdakwa di Desa Temboro Kec. Karas, Kab. Magetan membeli secara langsung;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melakukan interrogasi terhadap Terdakwa jamu kuat yang diperjual belikan berupa : Jamu merk tanduk rusa, Montalin jamu pegel linu, jamu hajar jahanan, Tawon liar, Asamulin, Kopi jantan, Bulus oil, Lintah hitam papua, Titan Gel, lalu mendapatkan jamu kuat tersebut dengan memesan/membeli di aplikasi shoope;
- Bahwa saksi setelah melakukan interrogasi terhadap Terdakwa membeli produk jamu kuat merk Tanduk rusa dari aplikasi shoope 1 (satu) box berisi 15 tablet, 1 tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berisi 30 butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu) lalu menjual kepada pembeli dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi membawa dan menunjukan surat tugas, surat penangkapan dan surat perintah penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan introgasi terhadap Terdakwa, manfaat / khasiat dari jamu tersebut yaitu :
 1. Jamu merk Tanduk rusa berfungsi untuk vitalitas suami/kejantanan pria;
 2. Montalin jamu pegel linu berfungsi untuk mengobati sakit sendi;
 3. Hajar jahanan premium berfungsi untuk minyak oles buat alat kelamin pria;
 4. Tawon liar berfungsi untuk mengobati sakit sendi;
 5. Asamulin berfungsi untuk mengobati sakit sendi;
 6. Kopi jantan berfungsi untuk meningkatkan vitalitas suami/pria;
 7. Bulus oil berfungsi untuk mengenyalkan kulit;
 8. Lintah hitam papua berfungsi untuk minyak oles kelamin pria;
 9. Titan gel berfungsi untuk minyak oles kelamin pria;
- Bahwa setelah melakukan Interrogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti yang saksi amankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk diantaranya Tanduk rusa, dan Kopi jantan tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat saksi interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu kuat diantaranya merk Tanduk rusa dan Kopi jantan adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **EKI PRASETIADI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuhui tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan diantaraanya saksi DANU FERY INDARKUM, telah mengamankan saksi UMAR pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di sebelah timur kamar mandi SPBU Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan dalam perkara tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar jamu kuat merk Tanduk rusa dan berbagai jenis merk lainnya yang dijual oleh saksi UMAR dengan system COD (penjual bertemu dengan pembeli barang diserahkan baru dibayar), selanjutnya saksi melakukan under cover, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi UMAR, dari hasil interrogasi awal saksi UMAR tidak memiliki ijin edar ataupun keahlian dalam bidang farmasi dalam memperjual belikan jamu kuat merk Tanduk rusa dan berbagai jenis merk lainnya tersebut, selanjutnya saksi UMAR dan barang bukti jamu kuat tersebut dibawa ke Polres Magetan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interrogasi terhadap saksi UMAR, saksi UMAR mendapatkan semua jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan dari Terdakwa untuk merk tanduk rusa 1 (satu) box berisi 15 tablet, 1 tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berisi 30 butir kapsul dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah lalu menjual kepada pembeli dengan harga Rp 500.00

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,- (lima ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan saksi dan saksi DANU memperkenalkan diri bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Magetan dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi DANU pergi ke toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa yang berada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, setelah sampai di toko saksi dan saksi DANU menyanyakan kepada Terdakwa terkait ijin BPOM jamu merk Tanduk Rusa dan sampel beberapa produk milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin edar dari BPOM, kemudian saksi dan saksi DANU melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box jamu merk tanduk rusa setiap box berisi 15 tablet setiap tablet berisi 2 kapsul, 38 (tiga puluh depalan) box jamu merk montalin setiap box berisi 10 sachet setiap sachet berisi 4 kapsul, 6 (enam) box merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol, 12 (dua belas) box jamu merk tawon liar setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul, 6 (enam) box merk Asamulin setiap box berisi 3 blister setiap blister berisi 10 kapsul, 7 (tujuh) box merk kopi jantan setiap box berisi 10 bungkus, 2 (dua) kotak / botol ukuran 50ml merk Bulus oil, 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk linta hitam papua, 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel dan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi dan saksi DANU membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa sudah menjual jamu kuat merk Tanduk rusa kepada saksi UMAR AB DILLAH Bin JAMALUDIN dengan cara saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN mendatangi ke toko Ahlan Wa Sahlan milik Terdakwa di Desa Temboro Kec. Karas, Kab. Magetan membeli secara langsung;
- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa jamu kuat yang diperjual belikan berupa : Jamu merk tanduk rusa, Montalin jamu pegel linu, jamu hajar jahanan, Tawon liar, Asamulin, Kopi jantan, Bulus oil, Lintah hitam papua, Titan Gel, lalu mendapatkan jamu kuat tersebut dengan memesan/membeli di aplikasi shoope;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melakukan interrogasi terhadap Terdakwa membeli produk jamu kuat merk Tanduk rusa dari aplikasi shoope 1 (satu) box berisi 15 tablet, 1 tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berisi 30 butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu) lalu menjual kepada pembeli dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi membawa dan menunjukkan surat tugas, surat penangkapan dan surat perintah penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan introgasi terhadap Terdakwa, manfaat / khasiat dari jamu tersebut yaitu :
 1. Jamu merk Tanduk rusa berfungsi untuk vitalitas suami/kejantanan pria;
 2. Montalin jamu pegel linu berfungsi untuk mengobati sakit sendi;
 3. Hajar jahanan premium berfungsi untuk minyak oles buat alat kelamin pria;
 4. Tawon liar berfungsi untuk mengobati sakit sendi;
 5. Asamulin berfungsi untuk mengobati sakit sendi;
 6. Kopi jantan berfungsi untuk meningkatkan vitalitas suami/pria;
 7. Bulus oil berfungsi untuk mengenyalkan kulit;
 8. Lintah hitam papua berfungsi untuk minyak oles kelamin pria;
 9. Titan gel berfungsi untuk minyak oles kelamin pria;
 - Bahwa setelah melakukan Interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti yang saksi amankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah saksi interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk diantaranya Tanduk rusa, dan Kopi jantan tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saat saksi interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu kuat diantaranya merk Tanduk rusa dan Kopi jantan adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas polres Magetan diantaranya saksi DANU FERY dan saksi EKI PRASETIADI pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di SPBU Maospati termasuk Kel./Kec.Maospati Kab.Magetan saat selesai transaksi COD Jamu obat kuat berupa kapsul Merk Tanduk Rusa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 saksi kenal dengan Terdakwa yang beralamat di Desa Temboro Kec.Karas Kab.Magetan yang kebetulan pada saat itu Terdakwa jualan obat herbal, setelah itu saksi tertarik untuk menjual obat herbal tersebut karena khasiatnya, saat itu saksi membeli produk jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh) ribu rupiah dan dalam satu box itu berisi 30 (tiga puluh) kapsul selanjutnya produk jamu tersebut saksi promosikan, selanjutnya barang berupa produk jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box laku dan terjual habis dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan melalui online maupun ketemu langsung dengan pembeli kemudian setelah ini saksi sering mengambil produk jamu dari Terdakwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi berada di tempat kontrakan di desa Temboro Kec.Karas Kab.Magetan mendapat whataps dari sdr NUR CAHYO yang mau order Jamu Merk Tanduk Rusa, pada saat itu sdr NUR CAHYO awalnya mau memesan sebanyak 3 (tiga) box Jamu Merk Tanduk Rusa namun sdr NUR CAHYO menyampaikan kepada saksi hanya punya uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr NUR CAHYO memesan 1 (satu) box Merk Tanduk Rusa, Selanjutnya sdr NUR CAHYO mengajak janjian ketemu di SPBU Maospati. kemudian saksi berangkat ke SPBU Maospati untuk mengantar pesanan (COD) berupa 1 (satu) box Jamu Merk Tanduk Rusa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AE 6168 dan jamu tersebut saksi taruh di dalam jok sepeda motor tersebut, Selanjutnya sekira pukul 13.30 wib saksi sampai di SPBU Maospati namun sdr NUR CAHYO yang memesan jamu belum ada, kemudian selang sekitar 10 menit kemudian sdr NUR CAHYO datang langsung menghampiri saksi ,kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) box jamu Merk Tanduk Rusa kepada sdr NUR CAHYO lalu sdr

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR CAHYO menyerahkan uang cash sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembelian jamu tak lama berselang datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM mengamankan saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi dari hasil penggeledahan saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box jamu merk Tanduk Rusa yang berisi 37 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 74 butir kapsul, 1 (satu) box jamu AFRICA BLACK ANT PREMIUM yang berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 30 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Beruang Putih yang berisi 10 tablet, setiap tablet berisi 2 butir kapsul, seluruhnya berjumlah 20 butir kapsul, 1 (satu) box jamu merk Buaya Jantan yang berisi 5 butir kapsul, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33S warna biru telur, No IMEI 1 : 868370059078913, No IMEI 2 : 868370059078905 dari dalam Jok sepeda motor saksi lalu saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AE 6168 QK beserta STNKnya, kemudian saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa saksi beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan pembelian sedian farmasi berupa jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan boleh membeli secara eceran dan saksi bayar secara tunai dan kadang-kadang kalau blm ada uang saksi ambil nanti membayarnya setelah ada uang dan barang tersebut saksi beli dengan cara langsung datang ke kios milik Terdakwa yang berjarak dari kontrakan milik saksi ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi menerangkan membeli barang sediaan farmasi berupa jamu jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan saksi jual lagi kepada orang yang memesan kepada saksi maupun saksi jual secara online dengan sistem dengan sistem COD;
- Bahwa saksi menerangkan mengaku bahwa membeli jamu Merk Tanduk Rusa dari Terdakwa dengan harga per box Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saksi jual lagi seharga Rp 240.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) dan kadang saksi menjual eceran per kapsulnya seharga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun jika saksi jual ke teman dengan harga per kapsulnya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual jamu merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa khasiat Jenis jamu Merk Tanduk Rusa yang saksi jual dan edarkan tersebut kegunaannya sebagai ereksi tahan lama ,mengobati ejukulasi dini dan lemah syahwat dll;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan sediaan farmasi yaitu produk jamu kuat merk Tanduk rusa, merk Africa black ant (Semut ireng), Beruang putih dan Buaya jantan adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari saksi berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;
- Bahwa pada saat saksi menjual sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa dari Terdakwa tidak dengan resep dokter;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin 27 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN membeli jamu obat kuat di toko milik Terdakwa yang bernama “AHLAN WASAHLAN” yang berada di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dan pada waktu itu saksi UMAR ABDIL LAH Bin JAMALUDIN membeli jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai selanjutnya saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN pergi Kemudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan datang petugas Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM, awalnya Terdakwa tidak tahu selanjutnya saksi EKI dan saksi DANU memperkenalkan diri bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Magetan dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi EKI dan saksi DANU pergi ke toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa yang berada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, setelah sampai di toko saksi EKI dan saksi DANU menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin BPOM jamu merk Tanduk Rusa dan sampel beberapa produk milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin edar dari BPOM, kemudian saksi EKI dan saksi DANU melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box jamu merk tanduk rusa setiap box berisi 15 tablet setiap tablet berisi 2 kapsul, 38 (tiga puluh depalan) box jamu merk montalin setiap box berisi 10 sachet setiap sachet berisi 4 kapsul, 6 (enam) box merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol, 12 (dua belas) box jamu merk tawon liar setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul, 6 (enam) box merk Asamulin setiap box berisi 3 blister setiap blister berisi 10 kapsul, 7 (tujuh) box merk kopi jantan setiap box berisi 10 bungkus, 2 (dua) kotak / botol ukuran 50ml merk Bulus oil, 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk linta hitam papua, 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel dan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pembelian sedian farmasi berupa jamu tersebut Terdakwa membeli secara online melalui aplikasi shoppe yang cara pembayarannya yaitu dengan cara Terdakwa transfer setelah itu kemudian paketan dikirim ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang sediaan farmasi berupa jamu tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang yang memesan maupun langganan yang biasa membeli di toko milik Terdakwa yang berada di Desa Temboro Kec.Karas Kab.Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Jenis jamu Merk Tanduk Rusa yang Terdakwa jual dan edarkan tersebut kegunaannya untuk kejantanan dan membantu vitalitas pria;
- Bahwa sediaan farmasi berupa jamu fungsi dan manfaatnya yaitu;
 1. Jamu merk Tanduk rusa yang mana fungsinya untuk vitalitas suami/ kejantanan pria;
 2. Montalin jamu pegel linu yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 3. Hajar Jahanam Premium yang mana fungsinya untuk minyak oles buat alat kelamin pria;
 4. Tawon liar sebanyak yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 5. Asamulin sebanyak 6 kotak ,tiap 1 kotak berisi 3 blister dan tiap 1 blister berisi 10 kapsul , yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 6. Kopi jantan sebanyak 7 kotak ,setiap 1 kotak berisi 10 bungkus , yang mana fungsinya untuk meningkatkan vitalitas suami;
 7. Bulus oil ukuran 50 ml sebanyak 2 kotak , yang mana fungsinya untuk minyak oles mengenyalkan kulit;
 8. Lintah hitam papua ukuran 60 ml sebanyak 2 botol , yang mana fungsinya untuk minyak oles untuk kelamin pria;
 9. Titan Gel ukuran 50 ml sebanyak 1 botol , yang mana fungsinya untuk minyak oles untuk kelamin pria;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis jamu diantarnya merk tanduk rusa adalah mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel adalah tidak mempunyai Keahlian dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk kepada saksi UMAR tidak dengan resep dokter;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) box jamu merk Tanduk rusa, setiap box berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 kapsul;
- 38 (tiga puluh delapan) box jamu merk Montalin, setiap box berisi 10 sachet, setiap sachet yang berisi 4 kapsul;
- 6 (enam) box merk Hajar Jahanan ukuran 5 ml, setiap box berisi 6 botol, yang 5 bok berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol;
- 12 (dua belas) box jamu merk Tawon liar, setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul;
- 6 (enam) box merk Asamulin, setiap box berisi 3 blister, setiap blister berisi 10 kapsul;
- 7 (tujuh) box merk Kopi jantan, setiap box berisi 10 bungkus;
- 2 (dua) kotak/botol ukuran 50 ml merk Bulus oil;
- 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk Lintah hitam papua. i. 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel;
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya;
- Bahwa berawal pada hari Senin 27 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN membeli jamu obat kuat di toko milik Terdakwa yang bernama "AHLAN WASAHLAN" yang berada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dan pada waktu itu saksi UMAR ABDIL LAH Bin JAMALUDIN membeli jamu Merk Tanduk Rusa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai selanjutnya saksi UMAR ABDILLA Bin JAMALUDIN pergi Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan datang petugas Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM, awalnya Terdakwa tidak tahu selanjutnya saksi EKI dan saksi DANU memperkenalkan diri bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Magetan dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi EKI dan saksi DANU pergi ke toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa yang berada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, setelah sampai di toko saksi EKI dan saksi DANU menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin BPOM jamu merk Tanduk Rusa dan sampel beberapa produk milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin edar dari BPOM, kemudian saksi EKI dan saksi DANU melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box jamu merk tanduk rusa setiap box berisi 15 tablet setiap tablet berisi 2 kapsul, 38 (tiga puluh depalan) box jamu merk montalin setiap box berisi 10 sachet setiap sachet berisi 4 kapsul, 6 (enam) box merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol, 12 (dua belas) box jamu merk tawon liar setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul, 6 (enam) box merk Asamulin setiap box berisi 3 blister setiap blister berisi 10 kapsul, 7 (tujuh) box merk kopi jantan setiap box berisi 10 bungkus, 2 (dua) kotak / botol ukuran 50ml merk Bulus oil, 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk linta hitam papua, 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel dan Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pembelian sedian farmasi berupa jamu tersebut Terdakwa membeli secara online melalui aplikasi shopee yang cara pembayarannya yaitu dengan cara Terdakwa transfer setelah itu kemudian paketan dikirim ke alamat rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang sediaan farmasi berupa jamu tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang yang memesan maupun langgan an yang biasa membeli di toko milik Terdakwa yang berada di Desa Tembro Kec.Karas Kab.Magetan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jenis jamu Merk Tanduk Rusa yang Terdakwa jual dan edarkan tersebut kegunaannya untuk kejantanan dan membantu vitalitas pria;
- Bahwa sediaan farmasi berupa jamu fungsi dan manfaatnya yaitu :
 1. Jamu merk Tanduk rusa yang mana fungsinya untuk vitalitas suami/ kejantanan pria;
 2. Montalin jamu pegel linu yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 3. Hajar Jahanam Premium yang mana fungsinya untuk minyak oles buat alat kelamin pria;
 4. Tawon liar sebanyak yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 5. Asamulin sebanyak 6 kotak ,tiap 1 kotak berisi 3 blister dan tiap 1 blister berisi 10 kapsul , yang mana fungsinya untuk mengobati sakit sendi;
 6. Kopi jantan sebanyak 7 kotak ,setiap 1 kotak berisi 10 bungkus , yang mana fungsinya untuk meningkatkan vitalitas suami;
 7. Bulus oil ukuran 50 ml sebanyak 2 kotak , yang mana fungsinya untuk minyak oles menyekalkan kulit;
 8. Lintah hitam papua ukuran 60 ml sebanyak 2 botol , yang mana fungsinya untuk minyak oles untuk kelamin pria;
 9. Titan Gel ukuran 50 ml sebanyak 1 botol , yang mana fungsinya untuk minyak oles untuk kelamin pria;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis jamu diantaraanya merk tanduk rusa adalah mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk kepada saksi UMAR tidak dengan resep dokter;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahaman nya dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlij ke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 13798 K/Pid/179794 tanggal 30 Juni 179795 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Abdul Kholiq Alias Abah bin Gutomo** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Abdul Kholiq Alias Abah bin Gutomo**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Abdul Kholiq Alias Abah bin Gutomo** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat :

Menimbang, bahwa unsur ini pada hakekatnya bersifat alternatif sehingga 1 (satu) saja perbuatan terbukti maka terbukti pula unsur ini pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, Bawa berawal pada hari Senin 27 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi UMAR ABDILLAH Bin JAMALUDIN membeli jamu obat kuat di toko milik Terdakwa yang bernama "AHLAN WASAHLAN" yang berada di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan berupa : jamu Merk Tanduk Rusa se banyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan datang petugas Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM, awalnya Terdakwa tidak tahu selanjutnya saksi EKI dan saksi DANU memperkenalkan diri bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Magetan dan meminta kepada Terdakwa untuk diajukan ke Toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi EKI dan saksi DANU pergi ke toko "AHLAN WA SAHLAN" milik Terdakwa yang berada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, setelah sampai di toko saksi EKI dan saksi DANU menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin BPOM jamu merk Tanduk Rusa dan sampel beberapa produk milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin edar dari BPOM, kemudian saksi EKI dan saksi DANU melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) box jamu merk tanduk rusa setiap box berisi 15 tablet setiap

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet berisi 2 kapsul, 38 (tiga puluh depalan) box jamu merk montalin setiap box berisi 10 sachet setiap sachet berisi 4 kapsul, 6 (enam) box merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml setiap box berisi 6 botol, yang 5 box berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol, 12 (dua belas) box jamu merk tawon liar setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul, 6 (enam) box merk Asamulin setiap box berisi 3 blister setiap blister berisi 10 kapsul, 7 (tujuh) box merk kopi jantan setiap box berisi 10 bungkus, 2 (dua) kotak / botol ukuran 50ml merk Bulus oil, 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk linta hitam papua, 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel dan Uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi EKI PRASETIADI dan saksi DANU FERI INDARKUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel jika diedarkan tanpa indikasi yang jelas tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu dapat berbahaya bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu kuat merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel adalah tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari Terdakwa berprofesi/ pekerjaan Wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa jamu merk Tanduk Rusa kepada saksi UMAR tidak dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa jamu merk Tanduk Rusa, merk Montalin, merk Hajar Jahanam ukuran 5 ml, jamu merk tawon liar, merk Asamulin, merk Kopi Jantan, merk Bulus Oil 50 ml, merk Lintah Hitam Papua dan merk Titan gel adalah sediaan farmasi tanpa ijin edar sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor : B-PD.03.03.15A.15A3.03.23. 15.BA tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangi oleh DIANA WIDIASTUTI S. Farm., Apt., M.Sc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) box jamu merk Tanduk rusa, setiap box berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 kapsul;
- 38 (tiga puluh delapan) box jamu merk Montalin, setiap box berisi 10 sachet, setiap sachet yang berisi 4 kapsul;
- 6 (enam) box merk Hajar Jahanan ukuran 5 ml, setiap box berisi 6 botol, yang 5 bok berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol;
- 12 (dua belas) box jamu merk Tawon liar, setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul;
- 6 (enam) box merk Asamulin, setiap box berisi 3 blister, setiap blister berisi 10 kapsul;
- 7 (tujuh) box merk Kopi jantan, setiap box berisi 10 bungkus;
- 2 (dua) kotak/botol ukuran 50 ml merk Bulus oil;
- 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk Lintah hitam papua;
- 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka statusnya akan di musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya akan Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Kholid Alias Abah bin Gutomo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **1 (satu) bulan kurungan;**

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) box jamu merk Tanduk rusa, setiap box berisi 15 tablet, setiap tablet berisi 2 kapsul;
 - 38 (tiga puluh delapan) box jamu merk Montalin, setiap box berisi 10 sachet, setiap sachet yang berisi 4 kapsul;
 - 6 (enam) box merk Hajar Jahanan ukuran 5 ml, setiap box berisi 6 botol, yang 5 bok berisi penuh (30 botol) dan yang 1 box tersisa 2 botol;
 - 12 (dua belas) box jamu merk Tawon liar, setiap box berisi 20 sachet, setiap sachet berisi 2 kapsul;
 - 6 (enam) box merk Asamulin, setiap box berisi 3 blister, setiap blister berisi 10 kapsul;
 - 7 (tujuh) box merk Kopi jantan, setiap box berisi 10 bungkus;
 - 2 (dua) kotak/botol ukuran 50 ml merk Bulus oil;
 - 2 (dua) botol ukuran 60 ml merk Lintah hitam papua;
 - 1 (satu) botol ukuran 50 ml merk Titan Gel;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin, tanggal 04 September 2023**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 05 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)